

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya

Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Untuk mempermudah pemungutan pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberlakukan sistem *self assessment*. Dari sistem *self assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Dengan sistem *self assessment*, fungsi pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

Dari hasil analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional secara simultan dan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Surabaya.

Kata kunci : kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, sikap rasional, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

To ease the procedures of tax collection, General Directorate of Taxes (Direktorat Jendral Pajak – DJP) established self assessment system. In this self assessment system, tax payers are fully trusted to enroll themselves to the Tax Service Office (Kantor Pelayanan Pajak), to count, to pay, and to report tax obligations by themselves. With this self assessment system, government's role, in this case General Directorate of Taxes, only to facilitate so self assessment system may run well, while the execution depends on the tax payers' compliance. The aim of this research was to discover the impact of tax awareness, service from the tax staff, tax law, tax payers' rational attitude to private tax payer's compliance in Surabaya.

From this multiple linear regression analysis, it can be concluded that tax awareness, service from the tax staff, tax law, tax payer's rational attitude simultaneously and partially give significant effect to taxpayer's compliance in Surabaya.

Keywords: *tax awareness, service from the staff, tax law, taxpayer's rational attitude, tax payer compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak ialah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan maka bisa terjadi pemaksaan dengan kekerasan seperti surat paksa dan sita. Karena banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak mungkin melakukan penarikan pajak kepada wajib pajak (WP) satu-persatu, sehingga DJP memberlakukan sistem *self assessment* (Pasal 12 UU KUP). Dari sistem *self assessment* yang diterapkan

dalam pemungutan pajak di Indonesia, maka di berikan kepercayaan penuh kepada WP untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberikan oleh DJP. Dengan sistem *self assessment*, fungsi pemerintah, dalam hal ini DJP, hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan WP.

Hal yang terpenting dari *self assessment* adalah kesadaran pajak. Masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya banyak dan terdiri dari daerah yang berbeda-beda membuat DJP harus cerdas untuk menghimbau masyarakat agar patuh dalam membayar pajak. Sebagaimana diungkapkan dari penelitian Jatmiko (2006) di kota Semarang yang memperoleh hasil bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Faktor petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada WP memiliki pengaruh, hal tersebut dibuktikan dalam penelitian Maria (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Faktor hukum pajak adalah hal yang mengikat WP untuk memenuhi kewajibannya, karena jika WP tidak memenuhi kewajibannya bisa terkena sanksi perdata bahkan pidana. Ternyata hal itu terbukti dari penelitian Agustiono (2012) yang menyatakan bahwa hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, tetapi berbeda dari penelitian Maria (2009), faktor sanksi perpajakan atau hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Menurut hasil penelitian dari Anisa (2012) faktor sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Definisi Wajib Pajak

Dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Undang Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. WP Orang Pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal

diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, undang-undang mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu hukum pajak formal.

Wajib Pajak Efektif

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 26/PJ.2/1988 sebagaimana telah diganti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 89/PJ/ 2009 mengenai kriteria WP efektif dan WP Non efektif, adapun kriteria wajib pajak efektif adalah:

1. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
2. Melakukan pembayaran pajak;
3. Diketahui adanya kegiatan usaha dari wajib pajak;
4. Diketahui alamat Wajib Pajak.

Sedangkan definisi wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali.

Variabel wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP orang pribadi dengan status aktif melakukan penyetoran dan/atau pelaporan SPT sehingga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi patuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Edisi IV tahun 2008 adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Dengan demikian, kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh

seseorang merupakan interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony dan Siti (2006) menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Ada pula kepatuhan WP dikemukakan Norman D.Nowak dalam Zain (2004) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Jadi kesimpulan kepatuhan WP adalah sikap taat, disiplin, dan patuh yang dilakukan individu atau kelompok terhadap perundang-undangan perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana WP memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam pasal 1 di mana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Selain itu pada pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan ini menjelaskan lebih rinci mengenai WP patuh yang dimaksudkan pada pasal 1. Berikut adalah penjelasannya :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir; penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada point ke 2 pasal 1 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 2 adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai WP Patuh dan tidak termasuk

utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point ke 3 harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi WP yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
4. Selain itu Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan ada 2 macam yaitu, kepatuhan formal dan material. Seorang WP yang patuh adalah WP yang tepat waktu dalam penyampaian SPT, serta mengisi SPT dengan jujur, baik, dan benar sesuai dengan undang-undang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya.

Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keadaan di mana seluruh rakyat memiliki kesadaran membayar pajak, pasti akan masih tersisa sebagian kecil yang tidak mau membayar pajak, sama dengan tidak pernah ada di negara manapun, kapanpun, semua rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tertib berlalulintas, pasti ada saja yang masih selalu melanggar atau melawan hukum. Atas pelanggaran ini pasti dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Namun secara normatif tidak etis dilakukan generalisasi bahwa orang membayar pajak motif utamanya menghindari sanksi atau hukuman. Sama

tidak etisnya jika menganggap setiap orang yang tertib berlalulintas sekedar karena takut pada polisi.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang faktor kesadaran perpajakan WP yang ada di Surabaya, karena Surabaya adalah salah satu kota dengan ekonomi yang maju di Indonesia, tetapi apakah seiring dengan majunya ekonomi di kota Surabaya, kesadaran perpajakannya juga ikut naik.

Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan:

1. Mengetahui fungsi pajak
2. Kesadaran membayar pajak

2. Faktor Petugas Pajak

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, seperti dari penelitian Novitasari (2007) yang memperoleh hasil bahwa faktor sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan penelitian dari Jatmiko (2006) menyatakan bahwa faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan:

1. Sikap
2. Profesionalisme

3. Faktor Hukum Pajak

Menurut Nurmantu (2003), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk mengetahui peraturan perpajakan,

dapat meminta keterangan informasi dan penjelasan kepada pihak fiskus atau petugas pajak sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan.

Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan saran lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin harus menghindari jargon pajak, dan bahasa hukum yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kompleksitas dari peraturan perpajakan guna lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan. Namun prosedur administrasi perpajakan selama ini sering dikritisi masyarakat terlalu birokratis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan.

Faktor hukum pajak adalah dasar pengetahuan dari WP untuk melakukan kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian Novitasari (2007) menunjukkan bahwa faktor hukum pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Indikator Hukum Pajak ditunjukkan dengan:

1. Adil
2. Equality
3. Daya pikul
4. Peraturan

4. Faktor Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak Hadi (2004). Hadi (2004) mengatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang

diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternative yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

Dari penelitian Novitasari (2007), diperoleh hasil bahwa sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Tetapi seiring dengan kenyataan yang ada di media, dengan gencarnya DJP menyuluhkan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Maka penulis ingin mengetahui apakah masyarakat di Surabaya telah mengalami perubahan dalam cara pandang sikap rasional mereka tentang membayar pajak. Dan hasil penelitian dari Anisa (2012) mendukung juga bahwa faktor sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan WP di kota Semarang.

Hipotesa Penelitian

Melihat dari faktor-faktor penelitian yang penulis ambil, yaitu faktor kesadaran perpajakan, faktor sikap fiskus, faktor hukum pajak, dan faktor sikap rasional. Oleh karena itu hipotesisnya adalah:

H₀₁: kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₁₁: kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajak.

Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya membayar pajak. Faktor kesadaran perpajakan pengaruhnya bersifat positif terhadap kepatuhan. Maka hipotesisnya adalah:

H₀₂: faktor kesadaran perpajakan (X₁) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₁₂: faktor kesadaran perpajakan (X₁) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

Faktor sikap fiskus bersifat positif apabila sikap fiskus mencari-cari kesalahan, sewenang-wenang menggunakan peraturan perpajakan untuk mengancam dan menekan

WP dengan tujuan menerima imbalan, maka hipotesisnya adalah:

H₀₃: faktor sikap fiskus (X₂) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₁₃: faktor sikap fiskus (X₂) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

Faktor hukum pajak bersifat positif apabila WP merasa hukum pajak adil, dan mudah diterapkan, maka hipotesisnya adalah:

H₀₄: faktor hukum pajak (X₃) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₁₄: faktor hukum pajak (X₃) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tersebut lebih tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Apabila pelanggaran-pelanggaran mengenai pajak dianggap tidak menimbulkan resiko berat oleh Wajib Pajak, maka sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah dan kepatuhan wajib pajak berkurang, maka sikap rasional WP bersifat positif. Dan hipotesisnya adalah:

H₀₅: faktor sikap rasional (X₄) tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

H₁₅: faktor sikap rasional (X₄) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP (Y) dalam memenuhi kewajiban pajak.

METODE PENELITIAN

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Dari hasil penelitian ini akan dianalisa apakah ada pengaruh variabel independen yang meliputi kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran untuk menunjukkan intensitas jawaban dalam bentuk no (1) "Sangat Tidak Setuju" sampai (4) "Sangat Setuju" untuk mengukur pengaruh faktor-faktor yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber internal dan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli. Data primer tersebut diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para pemilik toko. Jenis data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif.

Instrumen penelitian berupa kuisisioner yang merupakan suatu alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diteliti. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan berupa kuisisioner yang akan disebarakan kepada para pemilik toko atau pengusaha kecil dengan metode penyebaran secara langsung.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Jumlah kuesioner yang dibagikan adalah 50 lembar. Dan dari ke-50 kuesioner, didapati identitas Wajib Pajak yang menjadi responden berdasarkan jenis kelamin adalah 30 laki-laki dan 20 perempuan.

Persamaan Regresi

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.776 + 0.181 X_1 + 0.165 X_2 + 0.223 X_3 + 0.167 X_4$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta = 0.776, menunjukkan besarnya kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya yang tidak dipengaruhi oleh kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional.
2. Nilai koefisien regresi kesadaran perpajakan (X₁) = 0.181, menunjukkan adanya arah pengaruh positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya. Apabila kesadaran perpajakan mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin tinggi), maka kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 0.165, dengan asumsi variabel bebas lain dalam keadaan konstan (tetap).
3. Nilai koefisien regresi sikap fiskus (X₂) = 0.165, menunjukkan adanya arah pengaruh positif sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya. Apabila sikap fiskus mengalami peningkatan sebesar

satu satuan (semakin baik), maka kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 0.165, dengan asumsi variabel bebas lain dalam keadaan konstan (tetap).

4. Nilai koefisien regresi hukum pajak (X_3) = 0.223, menunjukkan adanya arah pengaruh positif hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya. Apabila hukum pajak mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin adil dan sesuai), maka kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 0.223, dengan asumsi variabel bebas lain dalam keadaan konstan (tetap).
5. Nilai koefisien regresi sikap rasional (X_4) = 0.167, menunjukkan adanya arah pengaruh positif sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya. Apabila sikap rasional mengalami peningkatan sebesar satu satuan (semakin tinggi), maka kepatuhan Wajib Pajak pemilik toko di Mulyosari Surabaya akan mengalami peningkatan sebesar 0.167, dengan asumsi variabel bebas lain dalam keadaan konstan (tetap).

Faktor Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini juga didukung dari jawaban responden yang berada di interval 2.89 yang berarti setuju bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian penulis mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) di kota Semarang, yang memperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Selain itu uji t antara kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan t hitung sama dengan 2.065 lebih besar dari t tabel sama dengan 2.014 ($df=45$, $\alpha/2=0.025$), dengan nilai signifikansi sama dengan 0.045 lebih kecil dari 0.05. Masyarakat Mulyosari memiliki kesadaran perpajakan, karena merasa bahwa membayar pajak itu perlu untuk

pembiayaan Negara dan membayar dengan kesungguhan hati. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Novitasari (2007) yang menyatakan bahwa faktor kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Faktor Petugas Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini juga didukung dari jawaban responden yang berada di interval 2.73 yang berarti setuju bahwa faktor petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian penulis mendukung hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Maria (2009) di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap WP. Selain itu uji t antara sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan t hitung sama dengan 2.050 lebih besar dari t tabel sama dengan 2.014 ($df=45$, $\alpha/2=0.025$), dengan nilai signifikansi sama dengan 0.046 lebih kecil dari 0.05. Perilaku adil dan profesionalisme dari petugas pajak membuat WP patuh dalam membayar pajak. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Fatcullah (2011) yang menyatakan bahwa faktor petugas pajak mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan WP.

Faktor Hukum Pajak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini juga didukung dari jawaban responden yang berada di interval 3.03 yang berarti setuju bahwa faktor petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil penelitian penulis mendukung hasil penelitian Agustiono (2012) yang menyatakan bahwa hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Selain itu uji t antara hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan t hitung sama dengan 2.241 lebih besar dari t tabel sama dengan 2.014 ($df=45$, $\alpha/2=0.025$), dengan

nilai signifikansi sama dengan 0.030 lebih kecil dari 0.05. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nurmantu (2003), hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas Negara. Karena itu hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan hukum antara Negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan membayar pajak mereka dapat memperoleh timbal balik dari Negara. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Maria (2009) yang menyatakan bahwa faktor hukum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dan penelitian dari Novitasari (2007) yang menyatakan bahwa faktor hukum pajak juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.

Faktor Sikap Rasional Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor sikap rasional berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini juga didukung dari jawaban responden yang berada di interval 2.79 yang berarti setuju bahwa faktor petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Selain itu uji t antara sikap rasional terhadap kepatuhan Wajib Pajak menghasilkan t hitung sama dengan 2.055 lebih besar dari t tabel = 2.014 ($df=45$, $\alpha/2=0.025$), dengan nilai signifikansi sama dengan 0.046 lebih kecil dari 0.05. Masyarakat daerah Mulyosari memiliki sikap rasional yang bagus karena mereka berpikir bahwa membayar pajak itu tidak perlu dipertimbangkan untung ruginya. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Fatcullah (2011) yaitu penelitiannya menunjukkan bahwa faktor sikap rasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil pengujian hipotesis terhadap kuesioner yang terkumpulkan, dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan

sikap rasional terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bagi wajib pajak pemilik toko di daerah Mulyosari Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Nirmala Santi. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. Universitas Diponegoro.
- Agustiono, Dwi. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Thesis* Universitas Diponegoro.
- Evadiar, Lizha. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Batu. *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fatchullah (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Hadi, Tiono Kesuma. (2004). Determinan yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menerapkan Akuntansi Pajak. *Thesis*. Universitas Airlangga.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis* Universitas Diponegoro.
- Maria (2009), Analisis Pemahaman Self Assessment, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Variable Pelayanan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis* Universitas Diponegoro
- Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*. (edisi kedua). Jakarta: Granit.
- Novitasari, Fin Fin. (2007). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *Skripsi*. Universitas Kristen Petra.
- Supriyati dan Hidayati (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. STIE Perbanas Surabaya.